



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 101/Pid.Sus /2018/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zhang Hecheng;
2. Tempat lahir : Fujian;
3. Umur/Tanggal lahir : 55/2 September 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Fujian, Lan Jing XIANG Jing Cheng Zhen Yan
Qiang Cun Republik Rakyat Cina;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Tabib;

Terdakwa Zhang Hecheng ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018
5. Ketua Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Lie Lintje Limowa, SH., dan Abd. Gafur, SH., dari Himpunan Advokad Muda Indonesia Bersatu Sulawesi Selatan beralamat di Jalan Gunung Merapi No. 139 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN Snj tanggal 22 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN Snj tanggal 22 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ZHANG HECHENG terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan , Orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya sebagaimana dimaksud pada Dakwaan tunggal Pasal 122 Huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian..
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ZHANG HECHENG dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000, (Dua Ratus Juta Rupiah) subsidiar 3(Tiga) Bulan kurungan, menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (Duapuluh) butir Obat bermerk ANTINE.
 - 1 (Satu) kantong butir obat herbal cina berwarna hitam berukuran kecil.
 - 1 (Satu) kantong butir obat herbal cina berwarna hitam berukuran besar.
 - 1 (Satu) kantong butir obat herbal cina berwarna putih berukuran kecil.
 - 1 (Satu) kantong butir obat herbal cina berwarna coklat berukuran kecil.
 - 1 (Satu) kantong butir obat herbal cina berwarna hitam berukuran sedang.
 - 1 (satu) botol bekas sirup diduga berisi Amonium Nitrate.
 - 12 (Duabelas)Butir obat cina bentuk kapsul berwarna merah-jingga
 - 1 (Satu) Buah buku paspor.
 - 1 (satu) unit telepon genggam (Handphone) merk meizu warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang Tunai sejumlah Rp. 2.600.000 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar kepada terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu rupiah)
Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim untuk :
 1. Menyatakan Terdakwa ZHANG HECHENG lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging);
 2. Membebaskan Terdakwa ZHANG HECHENG dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan dan mengeluarkan Terdakwa ZHANG HECHENG dari dalam tahanan;
4. Merehabilitasi nama baik Terdakwa ZHANG HECHENG;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutus perkara sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa ZHANG HECHENG pada hari Minggu Tanggal 26 Agustus 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Pulau Liang-Liang Kab. Sinjai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum PN. Sinjai, orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin tinggal yang diberikan kepadanya. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa yang berkewarganegaraan China (WNA), datang ke Indonesia pada tanggal 15 Juli 2018, dengan menggunakan Visa Kunjungan No. 2A1716AB6180-S yang dikeluarkan oleh Konsul KBRI di Hongkong pada tanggal 25 Juni 2018 berlaku sampai dengan tanggal pada tanggal 23 September 2019 dengan masa ijin tinggal selama 60 (enam puluh) hari.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan Sdri. Suk Lan Alias Aulia dimana terdakwa meminta agar Sdri. Suk Lan Alias Aulia menjadi penerjemah bahasa karena terdakwa tidak fasih berbahasa Indonesia, selanjutnya terdakwa dan Sdri. Suk Lan Alias Aulia menuju Kota Makassar dan segala biaya perjalanan di tanggung oleh terdakwa, dan setelah beberapa hari di Makassar terdakwa dan Sdri. Suk Lan Alias Aulia melanjutkan perjalanan ke Kab. Sinjai Sulawesi Selatan.
- Bahwa sejak tanggal 24 Agustus 2018, terdakwa dan Sdri. Suk Lan Alias Aulia berada di Kab. Sinjai dengan maksud untuk mencari Kuda Laut, dimana saat di Kab. Sinjai terdakwa dan Sdri. Suk Lan Alias Aulia menuju Pulau Liang-liang untuk mencari Kuda Laut, namun saat di Pulau tersebut terdakwa menjual obat-obatan /herbal yang dibawanya dari China dan Jakarta kepada masyarakat setempat, dan yang berkomunikasi dengan masyarakat adalah Sdri. Suk Lan Alias Aulia, adapun harga obat-obatan yang dijual bervariasi mulai harga Rp.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa adapun obat-obatan yang dijual oleh terdakwa tersebut telah dibeli oleh salah satu warga yaitu saksi Muhammad Sabir dimana keseluruhan harga obat yang di beli seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan saat membeli obat tersebut yang menjelaskan mengenai khasiat dan harga obat tersebut adalah Sdri. Suk Lan Alias Aulia, namun setelah tiba dirumah, saksi Muhammad Sabir curiga dengan obat-obatan tersebut karena tidak berlabel selanjutnya saksi Muhammad Sabir mencari terdakwa dan Sdri. Suk Lan Alias Aulia serta melaporkan ke hadapan mereka ke saksi Brigpol Jamaluddin yang merupakan anggota kepolisian setempat.
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2018, saat bertemu dengan terdakwa dan Sdri. Suk Lan Alias Aulia saksi Muhammad Sabir menanyakan kepada Sdri. Suk Lan Alias Aulia perihal obat-obatan yang tidak berlabel tersebut namun saat itu baik terdakwa Sdri. Suk Lan Alias Aulia tidak dapat menjelaskan sehingga saksi Muhammad Sabir meminta kembali uangnya dan saat itu dikembalikan oleh Sdri. Suk Lan Alias Aulia, selanjutnya oleh saksi Jamaluddin menanyakan Kartu Identitas terdakwa dan Sdri. Suk Lan Alias Aulia dimana diketahui kalau terdakwa berkewarganegaraan China dengan memperlihatkan paspor milik terdakwa dan oleh Brigpol Jamaluddin memeriksa paspor milik terdakwa, saat itu saksi Brigpol Jamaluddin mencurigai paspor terdakwa yang mana selanjutnya terdakwa Sdri. Suk Lan Alias Aulia di bawa ke Polres Sinjai untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa saat di Polres Sinjai oleh saksi Asrawan Silondae mengecek dokumen perjalanan terdakwa berupa Paspor serta Visa dan Izin Tinggal terdakwa dimana Visa yang dimiliki terdakwa adalah Visa Kunjungan dengan masa izin tinggal di Indonesia selama 60 (enam puluh) hari, ditemukan Visa terdakwa adalah Visa Kunjungan dan bukan Visa untuk bekerja, adapun kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa di Indonesia tidak sesuai dengan Visa atau Ijin Tinggal di Indonesia.
- Bahwa selanjutnya terdakwa diderahkan ke Kantor Imigrasi Prop. Sul-Sel untuk proses lebih lanjut, dimana sesuai keterangan ahli Rotuahman Saragih yang menyatakan "Orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia menggunakan pemberian izin tinggal yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian ijin tinggal yang diberikan kepadanya serta

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pebuatan tersebut mengandung unsur kesengajaan (dolus) yang mana dikategorikan telah menyalahgunakan izin tinggal yang mana merujuk pada pasal 122 Huruf (a) UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Imigrasi”

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 122 Huruf (a) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi **RIAN DEKSA PRAMANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia khususnya di Kepolisian Resort Sinjai dengan NRP. 89070180 dan telah bertugas selama 10 (sepuluh) tahun di Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa pada hari minggu, tanggal 26 Agustus 2018 sekitar pukul 09.35 Wita, saksi mendapatkan info dari saksi DJAMALUDDIN salah satu dari anggota kepolisian Polsek Pulau Sembilan mengenai adanya laporan warga pulau sembilan yang melihat orang asing asal China yang menjual obat-obatan herbal China, sekitar Pukul 10.00 wita, saksi DJAMALUDDIN kemudian menelpon saksi untuk memberitahu bahwa terdapat orang asing asal China yang menggunakan visa wisata menjual obat-obatan herbal, atas saran dari saksi DJAMALUDDIN, saksi disuruh menunggu di pelabuhan Cappa Ujung karena Terdakwa ZHANG HECHENG bersama penterjemahnya yang bernama SUKLAN alias AULIA akan dibawa melalui Speedboat menuju Pelabuhan Cappa Ujung. Sekitar pukul 12.00 Wita, keduanya ditemui saksi saat turun dari speedboat;
- Bahwa benar Saksi kemudian menghubungi Kepala Satuan Intelkam Polres Sinjai terkait laporan masyarakat terhadap kegiatan orang asing asal China yang berada di Pulau Sembilan dan kedua orang tersebut ada di depan saya, atas perintah bapak kasat Intelkam, saksi kemudian membawa Terdakwa ZHANG HECHENG dan penterjemah bernama SUKLAN alias AULIA ke Polres Sinjai untuk diamankan sementara ;
- Bahwa benar saksi bertemu dengan Terdakwa ZHANG HECHENG, tidak dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia sehingga saksi berkomunikasi dengan Terdakwa ZHANG HECHENG hanya menggunakan bahasa tubuh;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Terdakwa ZHANG HECHENG dan saksi penterjemah SUK LAN alias AULIA diinterogasi oleh Kasat

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intelkam Polres Sinjai selanjutnya berkoordinasi dengan Kesbangpol Sinjai kemudian membawa Terdakwa ZHANG HECHENG ke Kantor Imigrasi Makassar sedangkan SUK LAN alias AULIA masih dalam proses pemeriksaan atas dugaan pengedaran obat-obatan tanpa izin;

- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa SUK LAN alias AULIA dibebaskan karena keterangan saksi-saksi lebih mengarah kepada Terdakwa ZHANG HECHENG.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ASRAWAN SILONDAE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar yang menjabat sebagai Fungsional Umum Seksi Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Makassar;
- Bahwa Pada tanggal 27 Agustus 2018, bertemu dengan perwakilan dari Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) yang terdiri dari Kesbangpol dan Intelkam Polres Sinjai menyerahkan 1 (satu) orang berkewarganegaraan China yang bernama ZHANG HECHENG;
- Bahwa saksi mendengar dari anggota timpora kabupaten Sinjai yaitu Intelkam kepolisian resort Sinjai tentang permasalahan yang dilakukan Terdakwa ZHANG HECHENG telah menjual obat-obatan di kabupaten Sinjai dan diduga tidak sesuai dengan visanya;
- Bahwa Terdakwa ZHANG HECHENG diamankan bersama dengan Paspor, Visa, Uang tunai, Handphone serta obat-obatan herbal China berbagai jenis dan warna;
- Bahwa saksi kemudian melapor ke atasan saya yaitu Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian (Muliati, SH), saya menjelaskan kepada atasan saya bahwa Terdakwa diduga telah menyalahgunakan ijin tinggal dengan menjual obat-obatan;
- Bahwa saksi melihat visa terdakwa adalah ijin tinggal yaitu visa kunjungan dengan masa ijin tinggal 60 hari;
- Bahwa visa kunjungan diperuntukan untuk jalan-jalan atau wisata bukan untuk berjualan obat herbal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **JAMALUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepolisian Republik Indonesia khususnya di Kepolisian Sektor Pulau Sembilan dengan NRP.85101925 dan telah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas selama setahun di Kambuno Desa Pulau Harapan Kec. Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai I Makassar;

- Bahwa tanggal 26 Agustus 2018 datang seorang imam Desa Pulau Harapan Kec. Pulau Sembilan bernama saksi MUHAMMAD SABIR mengadukan kepada saksi mengenai 2 (dua) orang dari luar pulau yang datang menjual obat herbal dan merasa obat herbal tersebut janggal dikarenakan tidak ada label nama obat dan harga dari obat itu agak mahal;
- Bahwa Saksi membawa mereka ke rumah kepala dusun untuk dipertemukan dengan Saksi MUHAMMAD SABIR yang merasa obat herbal itu tidak jelas karena tidak ada label namanya serta harganya yang lumayan mahal, kemudian perempuan yang menjadi penerjemah orang asing tersebut kemudian mengembalikan uang MUHAMMAD SABIR sebanyak Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kemudian menanyakan mengenai ijin penjualan obat herbal tersebut kepada perempuan tersebut, namun perempuan tersebut dan Terdakwa ZHANG HECHENG tidak dapat memperlihatkan ijin dari dinas kesehatan, akhirnya saksi kemudian menanyakan mengenai identitas dari kedua orang tersebut, perempuan tersebut kemudian menunjukkan fotokopian Kartu Tanda Penduduk asal Kabupaten Cianjur bergambar dirinya dengan nama SUK LAN yang lahir di Tanjung Pandan tnggal 23 Mei 1960 serta Paspor yang berasal dari China dengan nama ZHANG HECHENG dengan nomor paspor E31248691;
- Bahwa Saksi melihat visanya dan menduga bahwa visa yang digunakan orang asing bernama ZHANG HECHENG diperuntukkan untuk jalan-jalan atau wisata bukan untuk berjualan obat herbal sehingga saksi berasumsi bahwa orang asing tersebut melanggar;
- Bahwa Saksi kemudian melaporkan kejadian ini ke Kepolisian Resort Sinjai untuk menjemput kedua orang dengan nama Terdakwa ZHANG HECHENG dan saksi SUK LAN di dermaga dan mengarahkan pemilik speedboat agar berlabuh di dermaga dikarenakan kedua orang tersebut telah ditunggu di dermaga

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi MUHAMMAD SABIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Aparatur Sipil Negara dengan NIP 196012312014111004 di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Pulau Sembilan juga sebagai Imam nikah di Kecamatan Pulau Sembilan;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 sekitar Pukul 13.00 Wita setelah shalat Jum'at, saksi melihat orang-orang pulau Kambuno berkumpul di depan mesjid, setelah mendatangi kerumunan orang tersebut saya melihat 2 (dua) orang , 1 (satu) orang laki-laki asing yang tidak dapat berbahasa indonesia bernama ZHANG HECHENG dan 1 (satu) orang perempuan keturunan tionghoa yang mengaku bernama AULIA sebagai penerjemahnya yang datang dari luar pulau sembilan sedang menawarkan pemeriksaan dan obat herbal,;
- Bahwa Terdakwa ZHANG HECHENG menawarkan memeriksa nadi saksi dan mengatakan bahwa saksi dalam kondisi sehat namun menurut Terdakwa ZHANG HECHENG , air kencing saksi tidak lancar, saksi agak percaya dengan perkataannya karena memang saat itu air kencing memang tidak lancar;
- Bahwa Terdakwa ZHANG HECHENG memeriksa istri saksi dan mendiagnosa bahwa istri saksi mengalami kekentalan darah dalam diri istri saya sehingga berefek pada tekanan darah yang kadang naik dan kadang turun;
- Bahwa Saksi membeli obat-obatan herbal untuk istri saksi, kemudian pulang ke rumah namun saat berada di rumah, saksi meragukan kualitas dari obat tersebut karena tidak ada label nama dan obat tersebut mahal;
- Bahwa Saksi kemudian menghubungi selama berkali-kali namun tidak dijawab oleh penerjemah Terdakwa, kemudian mendapati Terdakwa ZHANG HECHENG berada di pulau liang-liang;
- Bahwa Saksi membawa Saksi JAMALUDDIN untuk didampingi menemui Terdakwa ZHANG HECHENG, saat bertemu saksi, penerjemah mengembalikan uang yang telah diberikan atas obat-obatan herbal yang sebelumnya dibeli oleh saksi kepada Terdakwa ZHANG HECHENG;
- Bahwa Saksi kemudian melihat saksi Jamaluddin memeriksa identitas mereka dan menemukan fotocopy KTP atas nama SUK LAN dan paspor kebangsaan China dengan nama Terdakwa ZHANG HECHENG.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Ahli ROTUAHMAN SARAGIH, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli adalah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar yang menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Pengawasan pada Kantor Imigrasi Kelas I Makassar;
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku serta wajib memiliki visa yang sah dan masih berlaku;
- Bahwa terkait dengan pengakuan Terdakwa ZHANG HECHENG yang bekerja sebagai tabib dan menjual obat-obatan herbal china namun menggunakan visa kunjungan, saksi ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 122 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa Setiap orang asing tersebut dengan sengaja telah menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya, sehingga Terdakwa ZHANG HECHENG telah melanggar Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ZHANG HECHENG mengerti bahwa dirinya diperiksa sehubungan dengan keberadaannya dan kegiatannya selama tinggal di Kambuno, Desa Pulau Harapan Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai melakukan penjualan obat herbal china selanjutnya diamankan di ruang detensi Kantor Imigrasi Kelas I Makassar tanggal 27 Agustus 2018;
- Bahwa Terdakwa ZHANG HECHENG masuk ke wilayah Indonesia pada tanggal 15 Juli 2018 melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng menggunakan visa kunjungan dengan ketentuan tidak bekerja dengan masa ijin tinggal 60 (enam puluh) hari;
- Bahwa Terdakwa ZHANG HECHENG mengaku tujuannya masuk ke Indonesia untuk mencari dan membeli kuda laut hitam;
- Bahwa Terdakwa ZHANG HECHENG mengaku telah membawa obat-obatan herbal yang dia beli di China dan toko obat china di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa ZHANG HECHENG mengakui telah menjual obat-obatan herbal china kepada penduduk Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Terdakwa ZHANG HECHENG menyadari kesalahan dan pelanggaran keimigrasian yang telah dilakukan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ☐ 20 (Duapuluh) butir Obat bermerk ANTINE.
- ☐ 1 (Satu) kantong butir obat herbal cina berwarna hitam berukuran kecil.
- ☐ 1 (Satu) kantong butir obat herbal cina berwarna hitam berukuran besar.
- ☐ 1 (Satu) kantong butir obat herbal cina berwarna putih berukuran kecil.
- ☐ 1 (Satu) kantong butir obat herbal cina berwarna coklat berukuran kecil.
- ☐ 1 (Satu) kantong butir obat herbal cina berwarna hitam berukuran sedang.
- ☐ 12 (Duabelas) Butir obat cina bentuk kapsul berwarna merah-jingga
- ☐ 1 (Satu) Buah buku paspor.
- ☐ 1 (satu) unit telepon genggam (Handphone) merk meizu warna hitam.
- ☐ Uang Tunai sejumlah Rp. 2.600.000 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu Tanggal 26 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Pulau Liang-Liang Kab. Sinjai, Terdakwa ZHANG HECHENG bersama seorang temannya bernama SUK LAN diamankan oleh petugas kepolisian karena telah menjual obat-obatan kepada warga di Pulau Kambuno, Pulau Kanalo dan Pulau Liang-liang;
- Bahwa berawal ketika terdakwa yang berkewarganegaraan China (WNA), datang ke Indonesia pada tanggal 15 Juli 2018, dengan menggunakan Visa Kunjungan No. 2A1716AB6180-S yang dikeluarkan oleh Konsul KBRI di Hongkong pada tanggal 25 Juni 2018 berlaku sampai dengan tanggal pada tanggal 23 September 2019 dengan masa ijin tinggal selama 60 (enam puluh) hari.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan Sdri. Suk Lan Alias Aulia dimana terdakwa meminta agar Sdri. Suk Lan Alias Aulia menjadi penerjemah bahasa karena terdakwa tidak fasih berbahasa Indonesia, selanjutnya terdakwa dan Sdri. Suk Lan Alias Aulia menuju Kota Makassar dan segala biaya perjalanan di tanggung oleh terdakwa dan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah beberapa hari di Makassar terdakwa dan Sdri. Suk Lan Alias Aulia melanjutkan perjalanan ke Kab. Sinjai Sulawesi Selatan.

- Bahwa kemudian Pada hari jum'at tanggal 24 Agustus terdakwa pertama kali menjual obat-obatan herbal di Pulau Kambuno, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 Terdakwa kembali menjual obat-obatan herbal di Pulau Kanalo dan terakhir pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 Terdakwa di Pulau Liang-liang;
- Bahwa sejak 24 Agustus 2018, terdakwa dan Sdri. Suk Lan Alias Aulia berada di Kab. Sinjai dengan maksud untuk mencari Kuda Laut, dimana saat di Kab. Sinjai terdakwa dan Sdri. Suk Lan Alias Aulia menuju Pulau Kambuno untuk mencari Kuda Laut, namun saat di Pulau tersebut terdakwa menjual obat-obatan herbal yang dibawanya dari China dan Jakarta kepada masyarakat setempat, dan yang berkomunikasi dengan masyarakat adalah Sdri. Suk Lan Alias Aulia, adapun harga obat-obatan yang dijual mulai harge Rp.7.00.000- (tujuh ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa obat-obatan yang dijual oleh terdakwa tersebut telah dibeli oleh salah satu warga yaitu saksi Muhammad Sabir yang membeli obat untuk isterinya seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) berjumlah 28 (dua puluh delapan) biji dengan dibungkus plastik warna kuning dan saat membeli obat tersebut yang menjelaskan menggnei khasiat dan harga obat tersebut adalah Sdri. Suk Lan Alias Aulia, namun setelah tiba di rumah, saksi Muhammad Sabir curiga dengan obat-obatan tersebut karena tidak berlabel selanjutnya saksi Muhammad Sabir mencari terdakwa dan Sdri. Suk Lan Alias Aulia serta melaporkan ke hadapan mereka ke saksi Brigpol Jamaluddin yang merupakan anggota kepolisian setempat.
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2018, saksi Muhammad Sabir bertemu dengan terdakwa dan Sdri. Suk Lan di Pulau Liang-liang, lalu saksi Muhammad Sabir menanyakan kepada Sdri. Suk Lan Alias Aulia perihal obat-obatan yang tidak berlabel tersebut namun saat itu baik terdakwa Sdri. Suk Lan Alias Aulia tidak dapat menjelaskan sehingga saksi Muhammad Sabir meminta kembali uangnya dan saat itu dikembalikan oleh Sdri. Suk Lan Alias Aulia, selanjutnya oleh saksi Jamaluddin menanyakan Kartu Identitas terdakwa dan Sdri. Suk Lan Alias Aulia dimana diketahui kalau terdakwa berkewarganegaraan China dengan memperlihatkan paspor milik terdakwa dan oleh Brigpol Jamaluddin memeriksa paspor milik terdakwa, saat itu saksi Brigpol Jamaluddin

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigai paspor terdakwa yang mana selanjutnya terdakwa Sdri. Suk Lan Alias Aulia di bawa ke Polres Sinjai untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa saat di Polres Sinjai oleh saksi Asrawan Silondae mengecek dokumen perjalanan terdakwa berupa Paspor serta Visa dan Izin Tinggal terdakwa dimana Visa yang dimiliki terdakwa adalah Visa Kunjungan dengan masa izin tinggal di Indonesia selama 60 (enam puluh) hari, ditemukan Visa terdakwa adalah Visa Kunjungan dan bukan Visa untuk bekerja, adapun kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa di Indonesia tidak sesuai dengan Visa atau Ijin Tinggal di Indonesia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 122 Huruf (a) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang asing;
2. Dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian ijin tinggal yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang asing.

Menimbang, yang dimaksud unsur “setiap orang asing” yaitu menunjuk kepada setiap orang selaku subyek hukum yang tidak termasuk warga negara Indonesia yang dapat bertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, benar Terdakwa bernama **ZHANG HECHENG** adalah sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat bertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian ijin tinggal yang diberikan kepadanya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu suatu keadaan di mana Terdakwa mengetahui dan menyadari apa yang telah dilakukannya yaitu *menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian ijin tinggal yang diberikan kepadanya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu Tanggal 26 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Pulau Liang-Liang Kab. Sinjai, Terdakwa ZHANG HECHENG bersama seorang temannya bernama SUK LAN diamankan oleh petugas kepolisian karena telah menjual obat-obatan kepada warga di Pulau Kambuno, Pulau Kanalo dan Pulau Liang-liang;
- Bahwa berawal ketika terdakwa yang berkewarganegaraan China (WNA), datang ke Indonesia pada tanggal 15 Juli 2018, dengan menggunakan Visa Kunjungan No. 2A1716AB6180-S yang dikeluarkan oleh Konsul KBRI di Hongkong pada tanggal 25 Juni 2018 berlaku sampai dengan tanggal pada tanggal 23 September 2019 dengan masa ijin tinggal selama 60 (enam puluh) hari.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan Sdri. Suk Lan Alias Aulia dimana terdakwa meminta agar Sdri. Suk Lan Alias Aulia menjadi penerjemah bahasa karena terdakwa tidak fasih berbahasa Indonesia, selanjutnya terdakwa dan Sdri. Suk Lan Alias Aulia menuju Kota Makassar dan segala biaya perjalanan di tanggung oleh terdakwa dan setelah beberapa hari di Makassar terdakwa dan Sdri. Suk Lan Alias Aulia melanjutkan perjalanan ke Kab. Sinjai Sulawesi Selatan.
- Bahwa kemudian Pada hari jum'at tanggal 24 Agustus terdakwa pertama kali menjual obat-obatan herbal di Pulau Kambuno, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 Terdakwa kembali menjual obat-obatan herbal di Pulau Kanalo dan terakhir pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 Terdakwa di Pulau Liang-liang;
- Bahwa sejak 24 Agustus 2018, terdakwa dan Sdri. Suk Lan Alias Aulia berada di Kab. Sinjai dengan maksud untuk mencari Kuda Laut, dimana saat di Kab. Sinjai terdakwa dan Sdri. Suk Lan Alias Aulia menuju Pulau Kambuno untuk mencari Kuda Laut, namun saat di Pulau tersebut terdakwa menjual obat-obatan herbal yang dibawanya dari China dan Jakarta kepada masyarakat setempat, dan yang berkomunikasi dengan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat adalah Sdri. Suk Lan Alias Aulia, adapun harga obat-obatan yang dijual mulai harga Rp.7.00.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa obat-obatan yang dijual oleh terdakwa tersebut telah dibeli oleh salah satu warga yaitu saksi Muhammad Sabir yang membeli obat untuk isterinya seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) berjumlah 28 (dua puluh delapan) biji dengan dibungkus plastik warna kuning dan saat membeli obat tersebut yang menjelaskan menggenei khasiat dan harga obat tersebut adalah Sdri. Suk Lan Alias Aulia, namun setelah tiba dirumah, saksi Muhammad Sabir curiga dengan obat-obatan tersebut karena tidak berlabel selanjutnya saksi Muhammad Sabir mencari terdakwa dan Sdri. Suk Lan Alias Aulia serta melaporkan ke hadapan mereka ke saksi Brigpol Jamaluddin yang merupakan anggota kepolisian setempat.
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2018, saksi Muhammad Sabir bertemu dengan terdakwa dan Sdri. Suk Lan di Pulau Liang-liang, lalu saksi Muhammad Sabir menanyakan kepada Sdri. Suk Lan Alias Aulia perihal obat-obatan yang tidak berlabel tersebut namun saat itu baik terdakwa Sdri. Suk Lan Alias Aulia tidak dapat menjelaskan sehingga saksi Muhammad Sabir meminta kembali uangnya dan saat itu dikembalikan oleh Sdri. Suk Lan Alias Aulia, selanjutnya oleh saksi Jamaluddin menanyakan Kartu Identitas terdakwa dan Sdri. Suk Lan Alias Aulia dimana diketahui kalau terdakwa berkewarganegaraan China dengan memperlihatkan paspor milik terdakwa dan oleh Brigpol Jamaluddin memeriksa paspor milik terdakwa, saat itu saksi Brigpol Jamaluddin mencurigai paspor terdakwa yang mana selanjutnya terdakwa Sdri. Suk Lan Alias Aulia di bawa ke Polres Sinjai untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa saat di Polres Sinjai oleh saksi Asrawan Silondae mengecek dokumen perjalanan terdakwa berupa Paspor serta Visa dan Izin Tinggal terdakwa dimana Visa yang dimiliki terdakwa adalah Visa Kunjungan dengan masa izin tinggal di Indonesia selama 60 (enam puluh) hari, ditemukan Visa terdakwa adalah Visa Kunjungan dan bukan Visa untuk bekerja, adapun kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa di Indonesia tidak sesuai dengan Visa atau Ijin Tinggal di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis

Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 122 Huruf (a)

UU No. 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi tertanggal 16 Januari 2019;

Menimbang, bahwa mengenai Pledoi bahwa Penerjemah yang mendampingi Terdakwa tidak memiliki Berita Acara Sumpah yang memiliki sedikit pemahaman mengenai apa yang disampaikan Terdakwa sehingga apa yang disampaikan Terdakwa dalam pemeriksaan Terdakwa patut dipertanyakan;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Penasehat Hukum Terdakwa tidak keberatan dengan Penerjemah yang mendampingi Terdakwa di persidangan dan Terdakwa menyatakan mengerti maksud dari apa yang disampaikan Penerjemah serta membenarkan seluruh keterangan saksi, sehingga pledoi Penasehat Hukum Terdakwa mengenai Penerjemah tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Pledoi mengenai persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan saksi Suk Lan yang menurut Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa adalah saksi yang penting dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 UU No. 8 tahun 1981 Tentang KUHAP disebutkan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 Tentang KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 ke 27 UU No. 8 tahun 1981 Tentang KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat untuk bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa

- Terdakwa ZHANG HECHENG bersama seorang temannya bernama SUK LAN diamankan oleh petugas kepolisian karena telah menjual obat-obatan kepada warga di Pulau Kambuno, Pulau Kanalo dan Pulau Liang-liang;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika terdakwa yang berkewarganegaraan China (WNA), datang ke Indonesia pada tanggal 15 Juli 2018, dengan menggunakan Visa Kunjungan No. 2A1716AB6180-S yang dikeluarkan oleh Konsul KBRI di Hongkong pada tanggal 25 Juni 2018 berlaku sampai dengan tanggal pada tanggal 23 September 2019 dengan masa ijin tinggal selama 60 (enam puluh) hari.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan Sdri. Suk Lan Alias Aulia dimana terdakwa meminta agar Sdri. Suk Lan Alias Aulia menjadi penerjemah bahasa karena terdakwa tidak fasih berbahasa Indonesia, selanjutnya terdakwa dan Sdri. Suk Lan Alias Aulia menuju Kota Makassar dan segala biaya perjalanan di tanggung oleh terdakwa dan setelah beberapa hari di Makassar terdakwa dan Sdri. Suk Lan Alias Aulia melanjutkan perjalanan ke Kab. Sinjai Sulawesi Selatan.
- Bahwa kemudian Pada hari jum'at tanggal 24 Agustus terdakwa pertama kali menjual obat-obatan herbal di Pulau Kambuno, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 Terdakwa kembali menjual obat-obatan herbal di Pulau Kanalo dan terakhir pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 Terdakwa di Pulau Liang-liang;
- Bahwa sejak 24 Agustus 2018, terdakwa dan Sdri. Suk Lan Alias Aulia berada di Kab. Sinjai dengan maksud untuk mencari Kuda Laut, dimana saat di Kab. Sinjai terdakwa dan Sdri. Suk Lan Alias Aulia menuju Pulau Kambuno untuk mencari Kuda Laut, namun saat di Pulau tersebut terdakwa menjual obat-obatan herbal yang dibawanya dari China dan Jakarta kepada masyarakat setempat, dan yang berkomunikasi dengan masyarakat adalah Sdri. Suk Lan Alias Aulia, adapun harga obat-obatan yang dijual mulai harge Rp.7.00.000- (tujuh ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa obat-obatan yang dijual oleh terdakwa tersebut telah dibeli oleh salah satu warga yaitu saksi Muhammad Sabir yang membeli obat untuk isterinya seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) berjumlah 28 (dua puluh delapan) biji dengan dibungkus plastik warna kuning dan saat membeli obat tersebut yang menjelaskan menggnei khasiat dan harga obat tersebut adalah Sdri. Suk Lan Alias Aulia, namun setelah tiba di rumah, saksi Muhammad Sabir curiga dengan obat-obatan tersebut karena tidak berlabel selanjutnya saksi Muhammad Sabir mencari terdakwa dan Sdri. Suk Lan Alias Aulia serta melaporkan ke hadapan mereka ke saksi Brigpol Jamaluddin yang merupakan anggota kepolisian setempat.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2018, saksi Muhammad Sabir bertemu dengan terdakwa dan Sdri. Suk Lan di Pulau Liang, -liang, lalu saksi Muhammad Sabir menanyakan kepada Sdri. Suk Lan Alias Aulia perihal obat-obatan yang tidak berlabel tersebut namun saat itu baik terdakwa Sdri. Suk Lan Alias Aulia tidak dapat menjelaskan sehingga saksi Muhammad Sabir meminta kembali uangnya dan saat itu dikembalikan oleh Sdri. Suk Lan Alias Aulia, selanjutnya oleh saksi Jamaluddin menanyakan Kartu Identitas terdakwa dan Sdri. Suk Lan Alias Aulia dimana diketahui kalau terdakwa berkewarganegaraan China dengan memperlihatkan paspor milik terdakwa dan oleh Brigpol Jamaluddin memeriksa paspor milik terdakwa, saat itu saksi Brigpol Jamaluddin mencurigai paspor terdakwa yang mana selanjutnya terdakwa Sdri. Suk Lan Alias Aulia di bawa ke Polres Sinjai untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa saat di Polres Sinjai oleh saksi Asrawan Silondae mengecek dokumen perjalanan terdakwa berupa Paspor serta Visa dan Izin Tinggal terdakwa dimana Visa yang dimiliki terdakwa adalah Visa Kunjungan dengan masa izin tinggal di Indonesia selama 60 (enam puluh) hari, ditemukan Visa terdakwa adalah Visa Kunjungan dan bukan Visa untuk bekerja, adapun kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa di Indonesia tidak sesuai dengan Visa atau Ijin Tinggal di Indonesia.

Menimbang, bahwa meskipun saksi Suk Lan Alias Aulia tidak dapat dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, namun berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa posisi saksi Suk Lan Alias Aulia adalah Penerjemah bagi Terdakwa yang menjual obat-obatan herbal yang dibawanya dari China dan Jakarta kepada masyarakat Pulau Kambuno, antara lain saksi Muhammad Sabir dan yang berkomunikasi dengan masyarakat adalah Sdri. Suk Lan Alias Aulia, adapun harga obat-obatan yang dijual mulai harga Rp.7.00.000- (tujuh ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dakwaan Pasal 122 huruf a UU No. 6 Tahun 2011 yaitu **“dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian ijin tinggal yang diberikan kepadanya”** sehingga pledoi Penasehat Hukum Terdakwa mengenai ketidak hadirannya saksi Suk Lan serta tidak terpenuhinya unsur Subyektif dan Obyektif dalam Pasal 122 huruf a UU No. 6 Tahun 2011 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti dalam dakwaan Penuntut Umum maka pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meminta agar membebaskan Terdakwa ZHANG HECHENG dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 20 (Duapuluh) butir Obat bermerk ANTINE. 1 (Satu) kantong butir obat herbal cina berwarna hitam berukuran kecil. 1 (Satu) kantong butir obat herbal cina berwarna hitam berukuran besar. 1 (Satu) kantong butir obat herbal cina berwarna putih berukuran kecil. 1 (Satu) kantong butir obat herbal cina berwarna coklat berukuran kecil. 1 (Satu) kantong butir obat herbal cina berwarna hitam berukuran sedang. 12 (Duabelas) Butir obat cina bentuk kapsul berwarna merah-jingga 1 (Satu) Buah buku paspor. 1 (satu) unit telepon genggam (Handphone) merk meizu warna hitam. Oleh karena barang bukti tersebut tidak memiliki izin edar maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan sedangkan Uang Tunai sejumlah Rp. 2.600.000 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) oleh karena memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyalahgunakan izin tinggal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 122 Huruf (a) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZHANG HECHENG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja menyalahgunakan izin tinggal”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ☐ 20 (Duapuluh) butir Obat bermerk ANTINE.
 - ☐ 1 (Satu) kantong butir obat herbal cina berwarna hitam berukuran kecil.
 - ☐ 1 (Satu) kantong butir obat herbal cina berwarna hitam berukuran besar.
 - ☐ 1 (Satu) kantong butir obat herbal cina berwarna putih berukuran kecil.
 - ☐ 1 (Satu) kantong butir obat herbal cina berwarna coklat berukuran kecil.
 - ☐ 1 (Satu) kantong butir obat herbal cina berwarna hitam berukuran sedang.
 - ☐ 12 (Duabelas)Butir obat cina bentuk kapsul berwarna merah-jingga
 - ☐ 1 (Satu) Buah buku paspor.
 - ☐ 1 (satu) unit telepon genggam (Handphone) merk meizu warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - ☐ Uang Tunai sejumlah Rp. 2.600.000 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019, oleh AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, TRI DHARMA PUTRA, S.H., dan ANDI MUH. AMIN AR. S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MENRIATI TARRO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh JUANDA MAULUD AKBAR, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dihadiri Penasehat Hukumnya ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, S.H.

AGUNG NUGROHO S. S., S.H, M.Hum.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

Panitera Pengganti,

MENRIATI TARRO, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)